

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan hukum dalam pendaftaran lisensi hak siar harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. PT. ISM telah beritikad baik dengan memenuhi Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 83 ayat (4) mendaftarkan lisensi Hak Cipta dari FIFA kepada Dirjen HAKI dan telah diterima dan dicatatkan sehingga PT. ISM mendapatkan haknya sebagai pemegang lisensi hak siar di indonesia. Walaupun pada saat itu terjadi kekosongan norma mengenai tata cara pendaftaran perjanjian lisensi dan maraknya kasus tentang lisensi maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2018 yang mengatur tentang pencatatan pendaftaran lisensi.

2. Perlindungan Hukum terhadap PT. ISM selaku pemegang lisensi hak siar atas penayangan tanpa izin dilakukan dengan 2 cara perlindungan preventif dan represif, perlindungan preventif yang memberikan pilihan kepada masyarakat memaparkan pendapatnya atas keberatan serta pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah bersifat final yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pasal 83, perlindungan hukum represif dimana Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta dijatuhi hukuman berupa sanksi seperti denda setelah terjadinya sengketa terhadap PT. Rahayu Pramid Biyany d/a Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta yang dijatuhi hakim melalui pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar dalam memutus perkara tersebut.

#### **5.2 Saran**

1. Maraknya kasus perjanjian lisensi maka pemerintah melengkapi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 83 ayat (4) dengan cara melahirkan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 agar lebih kuat dan melengkapi isi dari Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Prosedur pencatatan perjanjian lisensi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual. Jika ada yang mengadakan perjanjian lisensi agar mendaftarkan perjanjiannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Perjanjian Lisensi Kekayaan intelektual, dan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 83 ayat (4) dan memperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pendaftaran perjanjian lisensi.

2. Setiap masyarakat diharapkan agar bijak dalam melakukan kegiatan penayangan dan ingin menyiarkan dengan tujuan komersial atau memberi keuntungan secara ekonomi seperti nonton bareng (nobar) agar meminta izin terhadap pihak yang telah menerima lisensinya hal ini untuk mencegah terjadinya gugatan dari pihak pemegang hak siar tersebut, hal ini diatur di dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran”.